



LAPORAN KINERJA TRIWULAN II



**DIREKTORAT PENGAWASAN
PENGELOLAAN SUMBER
DAYA KELAUTAN**

**Tahun
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kami panjatkan, karena atas karunia-Nya, Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan triwulan II tahun 2025 dapat disusun dengan baik. Ucapan terima kasih tidak lupa kami sampaikan kepada para pihak yang telah membantudalam proses penyusunan laporan ini.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Direktorat PSDK atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode triwulan II tahun 2025. Laporan ini menyajikan data, informasi dan gambaran tentang capaian berbagai kegiatan dan kendala dalam pelaksanaan program pengawasan sumber daya kelautan. Dengan adanya laporan ini diharapkan dapat meningkatkan peran dan kinerja Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan ke depannya.

Kami menyadari bahwa dalam pembuatan laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran demi kesempurnaan dalam pembuatan laporan ini agar sesuai dengan yang diharapkan serta dapat memberikan pandangan dan arah yang jelas sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan

Jakarta, 24 Juli 2025

Direktur Pengawasan Sumber
Daya Kelautan



Sumono Darwinto

EXECUTIVE SUMMARY

Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PSDK) dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP 2025-2029 yang tertuang dalam 5 sasaran kinerja dan 17 indikator kinerja. Adapun indikator kinerja dimaksud yaitu:

1. Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan yang bertanggung jawab (Nilai)
2. Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)
3. Nilai Kualitas Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan (Nilai)
4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Kelautan (%)
5. Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan yang Mendapat Atensi Pimpinan dan/atau Berdampak Nasional (Nilai)
6. Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDK (Nilai)
7. Presentase penyelesaian sengketa dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (%)
8. Persentase Penyelesaian Kewajiban Pelaku Usaha Atas Penyelesaian Sengketa(%)
9. Nilai Penyelesaian Rancangan NSPK bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan lingkup Direktorat

Pengawasan Sumber Daya Kelautan (Nilai)

10. Tingkat pemahaman peserta Bimtek Pengawasan SDK (nilai)
11. Inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan (inovasi)
12. Persentase Pelaksanaan Pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PSDK (%)
13. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat PSDK (indeks)
14. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)
15. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat PSDK
16. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PSDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)
17. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)
18. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PSDK
19. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat PSDK (%)
20. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat PSDK (%)
21. Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat PSDK

Pada triwulan II tahun 2025, seluruh indikator kinerja yang dilakukan pengukuran telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Kesebelas indikator kinerja selanjutnya diukur melalui

aplikasi KINERJAKU (<http://kinerjaku.kkp.go.id/>) maka capaian kinerja Direktorat PSDK pada Triwulan II tahun 2025 ini menghasilkan nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) sebesar 110,28. Nilai ini mengindikasikan kinerja Direktorat PSDK termasuk dalam kategori baik.

Alokasi anggaran Direktorat PSDK pada tahun 2025 adalah Rp 9.200.658.000,- namun karena kebijakan Efisiensi maka menjadi Rp 1.139.881.000,-. Sedangkan realisasi anggaran triwulan II adalah sebesar Rp 837.993.463,- sebesar 73,52%,-.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
EXCUTIVE SUMMARY	ii
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan	3
D. Tugas dan Fungsi	3
E. Struktur Organisasi	4
F. Sistematika Penyajian Laporan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	6
B. Rencana Kerja Direktorat PSDK Tahun 2024	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Capaian Kinerja Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Triwulan I Tahun 2024	11
B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja	12
C. Realisasi Anggaran	19
BAB IV PENUTUP	20
A. KESIMPULAN	20
B. REKOMENDASI	20

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan di dunia yang memiliki keanekaragaman hayati laut yang melimpah. Dengan luas wilayah perairan 6.315.222 km² dan panjang garis pantai kira-kira 99.093 km (BIG, 2014), potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki turut menyumbang Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp. 262 triliun untuk harga konstan dan Rp. 342.7 triliun untuk harga berlaku pada tahun 2014 dengan laju pertumbuhan sebesar 7.55 persen, lebih besar dari laju pertumbuhan PDB nasional Indonesia dengan capaian 5.02 persen (Pusdatin KKP, 2016). Sektor kelautan dan perikanan yang turut menyumbang PDB berasal dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta industri pengolahan kelautan dan perikanan untuk konsumsi domestik maupun ekspor.

Pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami peningkatan yang tentu juga mempengaruhi ketersediaan jumlah sumber daya alam yang pemanfaatannya juga semakin besar. Hal ini tentu bisa menimbulkan tidak hanya penurunan sediaan sumberdaya alam namun juga bisa menimbulkan kerusakan pada sumberdaya alam yang dimanfaatkan karena kepentingan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia begitu beragam. Oleh karena itu, diperlukan penataan dan manajemen yang baik dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam yang tersedia, salah satunya sumberdaya kelautan dan perikanan. Dengan manajemen pemanfaatan dan pengelolaan yang baik diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat yang berkesinambungan dan dalam waktu yang cukup lama. Untuk itu diperlukan adanya pengawasan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu bagian dari kementerian dan/atau lembaga resmi negara sangat substansial perannya dalam mengawasi pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal PSDKP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan

pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. lebih lanjut, dalam rangka meminimalkan tingkat kerusakan yang terjadi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan, maka Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PSDK) sebagai salah satu unit kerja pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan agar dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab untuk menjaga manfaat, kelestarian maupun nilai dan fungsinya sesuai dengan amanat UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan pada tahun 2024, dilaksanakan oleh Direktorat PSDK untuk mewujudkan kepatuhan pelaku usaha kelautan. Di samping itu, Direktorat PSDK bertugas untuk mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Destructive fishing yang merupakan kegiatan prioritas nasional Direktorat Jenderal PSDKP.

Untuk mewujudkan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan yang handal, profesional, akuntabel, efektif dan efisien diperlukan adanya manajemen kinerja yang di dalamnya meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengukuran dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Direktorat PSDK sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapainya. Pengukuran kinerja Direktorat PSDK tahun 2022 ditetapkan dilakukan secara berkala melalui beberapa mekanisme yaitu (1) pengukuran kinerja periode bulanan; (2) pengukuran kinerja periode triwulan; dan (3) pengukuran kinerja periode tahunan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PSDK tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur PSDK atas pengelolaan anggaran

dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PSDK tahun 2025 adalah sebagai bahan rujukan dalam merumuskan berbagai rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan pada tugas pengawasan pada masa tugas selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi capaian kinerja pada periode tahun 2025.

C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Isu aktual dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan tahun 2025 yang menjadi fokus pengawasan, antara lain:

1. Kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi perairan;
2. Kerusakan terumbu karang akibat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan;
3. Kerusakan ekosistem terumbu karang akibat kandasnya kapal;
4. Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pencemaran perairan pesisir dan laut akibat kegiatan perikanan dan kapal bermuatan yang kandas atau bocor;
6. Pemanfaatan ruang laut tanpa disertai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
7. Kerusakan lahan pesisir akibat maraknya penambangan pasir;
8. Penambangan pasir laut secara ilegal;
9. Pemanfaatan pesisir untuk kegiatan reklamasi yang tidak berizin; dan
10. Pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh asing.

D. Tugas dan Fungsi

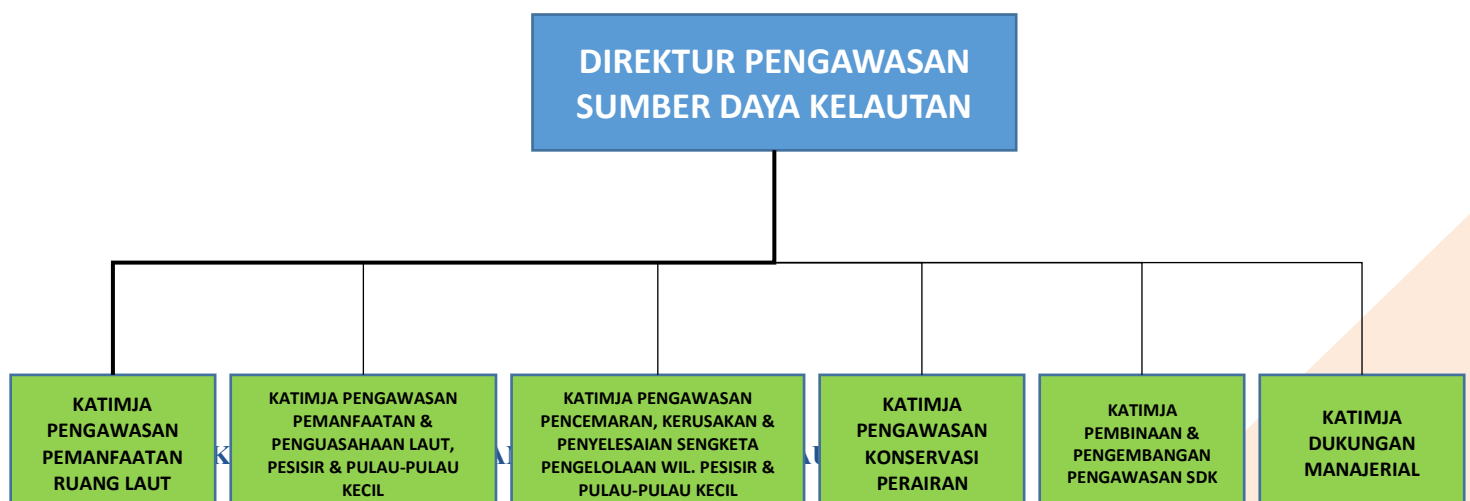
Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 486/PERMEN-KP/2020 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat PSDK bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan. Sedangkan fungsi yang diselenggarakan oleh Direktorat PSDK adalah:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut

dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;

2. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
4. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
5. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan; dan
7. Urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

E. Struktur Organisasi



F. Sistematika Penyajian Laporan

Laporan Kinerja Direktorat PSDK tahun 2025 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja, isu aktual pengawasan sumber daya kelautan, dan tugas fungsi Direktorat PSDK.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Direktorat PSDK sampai dengan periode tahun 2025.

Bab IV Penutup

Menguraikan kesimpulan dan rekomendasi perbaikan kinerja ke depannya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan berpedoman pada 2 dokumen perencanaan, yaitu Renstra Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) 2025-2029 dan Rencana Kerja Direktorat PSDK Tahun 2025.

A. Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan telah menetapkan arah kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor 9/PER.DJPSKDP/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor: 23A/KEP.DJ-PSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029. Penetapan renstra Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2025 – 2029 bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan selama 5 tahun kedepan. Dokumen renstra memuat sasaran pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan selama 5 tahun dan strategi untuk mewujudkannya.

Sasaran strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2025 - 2029 yang telah ditetapkan meliputi:

1. Tatakelola SDKP bertanggung jawab;
2. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif; dan
3. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan ketiga sasaran strategis tersebut maka telah disusun program dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

**Tabel 1. Program Dan Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 – 2029**

No	Sasaran Program / Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya kesadaran/tauhuan Masyarakat Kelautan dan Perikanan						
1	Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif					
	Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan	80	81	82	83	84
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan						
2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif					
	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan	75	76	77	78	79
3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan					
	Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan	82	83	84	85	86
	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan	100	100	100	100	100
	Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan	82	83	84	85	86
	Indeks penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan	62	63	64	65	66
4	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan					
	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100	100	100	100	100
Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan						
5	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan					
	Persentase sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan	100	100	100	100	100
Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan						
6	Terselenggaranya penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara efektif dan sesuai ketentuan					
	Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	80	81	82	83	84
	Persentase penyelesaian kewajiban pelaku usaha atas penyelesaian sengketa	76	77	78	79	80
7	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan					
	Persentase penyerapan anggaran Direktorat PSDK	95	95.5	96	96.7	97
	Indeks profesionalitas ASN Direktorat PSDK	87	87.5	88	88.5	89
	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Direktorat PSDK	88	88.2	88.4	88.6	88.8

Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Direktorat PSDK	100	100	100	100	100
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Direktorat PSDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95	86	87	88	89
Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat PSDK	80	81	82	83	84
Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Direktorat PSDK	1	1	1	1	1
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat PSDK	70	71	72	73	74

B. Rencana Kerja Direktorat PSDK Tahun 2025

Pada tahun 2025, Direktorat PSDK mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 9.200.658.000,- namun karena kebijakan Efisiensi maka menjadi Rp 1139.881.000,- untuk menyelenggarakan kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan yang terdiri dari beberapa Klasifikasi Rincian Output (KRO), yaitu:

1. Pemantauan produk, yang terdiri dari Rincian *Output* (RO) sebagai berikut:
 - 1) Supervisi, monev, dan Bimtek pemeriksaan kepatuhan unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional, 2) Supervisi, monev, dan bimtek pemeriksaan kepatuhan unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES, 3) Supervisi, monev, dan bimtek pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan, 4) Supervisi, monev, dan bimtek pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut, 5) Supervisi, monev, dan bimtek pemeriksaan kepatuhan unit usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya, dan 6) Supervisi, monev, dan bimtek pemeriksaan kepatuhan unit usaha perikanan terhadap pelarangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak;
2. Koordinasi pengawasan sumber daya kelautan yang terdiri dari koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan;
3. Fasilitasi dan pembinaan masyarakat yang bertujuan masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan; dan
4. Norma, Standard, Kriteria, Prosedur dalam rangka pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan.

Target pelaksanaan perencanaan kegiatan pengawasan bidang sumber daya kelautan tertuang dalam perjanjian kinerja. Tujuan khusus perjanjian kinerja yaitu:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan
3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja memuat sasaran kegiatan pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan yang mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2025-2029. Untuk mewujudkan sasaran kegiatan, maka disusun indikator kinerja utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK). Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Direktorat PSDK tertuang dalam Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktorat PSDK Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1 Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif	1. Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan (nilai)	80
2 Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75
3 Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	3. Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan (indeks)	82
	4. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (indeks)	100
	5. Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan (indeks)	82
	6. Indeks penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan (indeks)	62
4 Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	7. Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan (%)	100%
5 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	8. Persentase sarana Pengawasan sumber daya kelautan yang diselesaikan (%)	100%
6 Terselenggaranya penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara efektif dan sesuai ketentuan	9. Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	80%
	10. Persentase penyelesaian kewajiban pelaku usaha atas penyelesaian sengketa (%)	76%
7 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	11. Persentase penyerapan anggaran Direktorat PSDK	95%
	12. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat PSDK (indeks)	81
	13. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Direktorat PSDK (nilai)	86
	14. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat PSDK	100%
	15. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat PSDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95%

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		16. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat PSDK (nilai)	80
		17. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Direktorat PSDK	1
		18. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat PSDK	70

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Triwulan II Tahun 2025

Pengukuran kinerja melalui aplikasi KINERJAKU (<http://kinerjaku.kkp.go.id/>) dilakukan dengan membandingkan capaian indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja Direktorat PSDK triwulan II tahun 2025 menunjukkan nilai 110,28. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja Direktorat PSDK pada triwulan II tahun 2025 termasuk dalam kategori istimewa. Capaian indikator kinerja Direktorat PSDK periode triwulan II tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut:



Tabel 3. Capaian Kinerja Direktorat PSDK Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TARGET TW I	CAPAIAN 2025
1	Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan (nilai)	80		0
2	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75		0
3	Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan	82	40	43,90
4	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan	100	100	100
5	Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan	82	40	97,40
6	Indeks penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan	62	35	34,17
7	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100	50	200
8	Persentase sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100		0
9	Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	80		0

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TARGET TW I	CAPAIAN 2025
10	Persentase penyelesaian kewajiban pelaku usaha atas penyelesaian sengketa (%)	76		0
11	Persentase penyerapan anggaran Direktorat PSDK	95		0
12	Indeks profesionalitas ASN Direktorat PSDK	81	77	83,89
13	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Direktorat PSDK	86		0
14	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Direktorat PSDK	100	100	100
15	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Direktorat PSDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95	95	95
16	Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat PSDK	80		0
17	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Direktorat PSDK	1		0
18	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat PSDK	70		0

B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

Direktorat PSDK telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 3: Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan

1. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan

Pada tahun 2025, indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan merupakan pemenuhan persyaratan dan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan. Kepatuhan pelaku usaha kelautan diperoleh dari pengawasan yang terdiri dari :

- a. Pengawasan rutin melalui OSS berdasarkan KP Nomor 10 Tahun 2021, Kegiatan berusaha subsektor pengelolaan ruang laut yaitu :
 - Ekstraksi garam
 - Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (ALSE)
 - Penampungan dan penyaluran air baku (ALSE)

- Wisata tirta lainnya
 - Aktifitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya YTDL (BMKT)
 - Penggalan pasir : pemanfaatan pasir laut
 - Pemanfaatan pulau-pulau kecil
 - Penyiapan lahan (Reklamasi)
 - Aktifitas kawasan alam lainnya (Kawasan konservasi)
- b. Pengawasan rutin selain melalui OSS yang terdiri dari :
- Pengawasan PKKPR
 - Pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil
 - Pengawasan reklamasi, dan
 - Pengawasan pencegahan pencemaran
- c. Pengawasan insidental

Formula yang digunakan untuk menghitung indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

$$X = (a*45\%)+(b*40\%)+(c*15\%)$$

Keterangan:

a = indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan berdasarkan pengawasan rutin melalui OSS

b = indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan berdasarkan pengawasan rutin selain melalui OSS

c = indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan berdasarkan pengawasan insidental

Pada triwulan II, belum ada melaksanakan pengawasan dengan OSS, namun telah melakukan pengawasan rutin selain OSS kepada 151 pelaku usaha, dari hasil pengawasan tersebut sebanyak 133 pelaku usaha patuh dan 17 pelaku usaha tidak patuh, sedangkan untuk pengawasan insidental dilakukan kepada 107 pelaku usaha dengan hasil pengawasan 34 pelaku usaha patuh dan 73 pelaku usaha tidak patuh.

	Jumlah Nilai	Jumlah Pelaku Usaha	Jumlah nilai / jumlah pelaku usaha	Nilai sesuai bobot
Pengawasan OSS (45%)	0	0	0	0
Pengawasan Non OSS (40%)	14.605	151	96,72	38,69
Pengawasan Insidental (15%)	3715	107	34,72	5,21
Total				43,90

Berdasarkan hasil perhitungan maka diperoleh bahwa dengan indeks 43,90 yang patuh atau dengan kata lain dapat dimasukkan kedalam kriteria kurang baik. Capaian

perlu ditingkatkan lagi mengingat masih banyaknya hasil pemeriksaan yang belum patuh dengan cara menindak lanjuti hasil pengawasan yang sudah dilakukan agar pelaku usaha dapat berubah menjadi pelaku usaha yang patuh.

2. Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan

Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan adalah ukuran pelaksanaan tugas dan fungsi pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang mendapatkan atensi pimpinan. Formula yang digunakan untuk menghitung indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

Formula :

$$X = (a * 45\%) + (b * 40\%) + (c * 15\%)$$

Keterangan :

X : Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan

a : Nilai penyelesaian pemeriksaan rutin OSS

b : Nilai penyelesaian pemeriksaan rutin selain OSS

c : Nilai penyelesaian pemeriksaan insidental

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 belum ada pemeriksaan kepada pelaku usaha yang dilakukan oleh Direktorat PSDK. Maka sesuai dengan catatan jika tidak dilaksanakan pemeriksaan maka nilai yang digunakan sesuai dengan bobot. Sehingga diperoleh untuk indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan sebesar 100.

3. Indeks Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan

Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan merupakan ukuran terhadap kualitas pelaksanaan tahapan verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha oleh Polsus PWP3K. Formula yang digunakan untuk menghitung indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

Formula

$$X = (a * 20\%) + (b * 75\%) + (c * 5\%)$$

Keterangan:

X : Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan

a : Nilai pengumpulan hasil pemeriksaan

b : Nilai pelaksanaan

c : Nilai pelaporan

Pada Triwulan II Tahun 2025, kegiatan verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan dilaksanakan terhadap 77 pelaku usaha yang terdiri dari hasil pengawasan

ruang laut, pengawasan kawasan konservasi dan pengawasan pencegahan pencemaran. Hasil verifikasi yang dilakukan dengan nilai sebagai berikut :

	Jumlah perhitungan	Bobot	Jumlah Pelaku Usaha
Nilai A (Pengumpulan hasil pemeriksaan) (20%)	7.500	1.500	77
Nilai B (Pelaksanaan) (75%)	7.500	5.625	
Nilai C (Pelaporan) (5%)	7.500	375	
Total (jumlah bobot A + bobot B + bobot C)		7500	
Grand Total (jumlah bobot / jumlah pelaku usaha)			97,40

Berdasarkan hasil perhitungan maka pada triwulan II Tahun 2025 diperoleh bahwa Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan sebesar 97,40. Capaian ini masuk kedalam kategori baik sekali. Menandakan pemeriksaan pelaku usaha kelautan sudah mengikuti tahapan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Kelautan

Indeks penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan merupakan tindak lanjut yang dilakukan apabila ada pelaku usaha yang tidak memenuhi persyaratan setelah dilakukan pemeriksaan. Hasil dari tindak lanjut ini berupa dokumen tindak lanjut pembinaan dan perbaikan kepada UPT PSDKP dan pelaku usaha. Formula yang digunakan untuk menghitung indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

Formula

$$Xrk = \frac{X1 + \dots + Xn}{n}$$

Keterangan:

- Xrk : Indeks penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha kelautan
- Xn : Nilai penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha kelautan
- n : Total rekomendasi pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha kelautan yang diterbitkan

Pada triwulan II Tahun 2025 sebanyak 72 pelaku usaha yang mendapatkan rekomendasi dan harus ditindak lanjuti. Sebanyak 18 pelaku usaha yang telah diberikan rekomendasi namun belum ditindak lanjuti oleh UPT PSDKP maupun

pelaku usaha itu sendiri.

Pengawasan	Nilai	Pelaku usaha
PRL	1.750	43
ALSE	710	29
Total	2.460	72
Grand Total (Jumlah nilai / jumlah pelaku usaha)		34,17

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, capaian indeks penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan Triwulan II Tahun 2025 adalah 34,17 capaian ini dapat dikategorikan rendah karena masih kurangnya tindak lanjut yang dilakukan kepada pelaku usaha yang tidak patuh.

Sasaran Kegiatan 4: Terselenggaranya penyusunan NSPK biang Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

1. Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Pemantauan Dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Persentase penyelesaian rancangan NSPK Bidang Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan bentuk tanggung jawab Direktorat PSDK untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Keriteria (NSPK) bidang pengawasan SDK. Formula yang digunakan untuk menghitung indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

$$X_{nspk} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i + \dots + x_n}{n} \right) 100\%$$

Keterangan:

- X_{nspk} : Nilai penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDK
 x_i : Nilai tahapan penyelesaian rancangan NSPK Lingkup Direktorat PPSDK
 n : Jumlah rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDK yang diselesaikan

Pada triwulan II Tahun 2025, terdapat 2 rancangan NSPK yang telah diselesaikan oleh Direktorat PSDK, yaitu :

No	NSPK	Tahapan			Nilai Tahapan
		Persiapan	Pelaksanaan	Pelaporan	
1	Petunjuk Teknis Pengawasan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE)	15	15	15	100

No	NSPK	Tahapan			Nilai Tahapan
		Persiapan	Pelaksanaan	Pelaporan	
2	Petunjuk Teknis Pengawasan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil	15	15	15	100

Capaian pada triwulan II tahun 2025 adalah 200% dengan rincian sebagai berikut :

$$X_{nspk} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i + \dots + x_n}{n} \right) 100\%$$

$$X_{nspk} = \left(\frac{100 + 100}{1} \right) 100\%$$

$$X_{nspk} = 200\%$$

NSPK yang telah dihasilkan pada triwulan II tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengawas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan bisang sumber daya kelautan.

Sasaran Kegiatan 5: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel

1. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PSDK

Pengendalian kerja sebagaimana disebut dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pada triwulan II tahun 2025, capaian untuk indkator ini adalah 100%. Capaian ini mengindikasikan seluruh kegiatan dengan resiko telah dilakukan pengendalian. Hal ini perlu dipertahankan dengan tetap menerapkan pengendalian kegiatan yang berbasis manajemen risiko.

No.	Uraian Aktivitas Kegiatan	Rencana Pengendalian Risiko	Realisasi Pengendalian Risiko	Persentase Capaian IKU MR
1.	Supervisi Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut	1	1	100%
2.	Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaatan Ruang Laut	1	1	100%
3.	Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Terkait Perizinan Berusaha di bidang kelautan	1	1	100%
4.	Supervisi Pengawasan Pemanfaatan dan Pengusahaan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	1	1	100%
5.	Pemerintah Daerah yang dibina dalam Pelaksanaan Pengawasan Kelautan	1	1	100%
6.	Sengketa Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yg Ditangani	1	1	100%
7.	Supervisi Pengawasan Pencegahan Pencemaran Perairan	1	1	100%
Total...		7	7	100%

2. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada Direktorat PSDK yang dalam hal ini anggaran telah menjadi 1 DIPA di bawah Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat suara maupun bab) yang periode tahun 2025 telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat jenderal KKP

Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
0	0	0	0	0

Capaian persentasi jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PSDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan pada periode tahun 2025 adalah 0 sehingga capaian menjadi 95%. Capaian ini telah melampaui target yaitu 95%. Nilai ini diperoleh sebagai hasil telah ditindaklanjutnya seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat jenderal KKP sampai tahun 2025.

C. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Direktorat PSDK pada tahun 2025 adalah Rp 9.200.658.000,- namun berubah menjadi Rp 1.139.881.000,- karena adanya Efisiensi. Sedangkan realisasi anggaran Direktorat PSDK pada Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar Rp 837.993.463,- atau sebesar 73,52% apabila dibandingkan dengan alokasi awal. Realisasi anggaran pada tersajikan pada tabel berikut:

No	Klasifikasi Rincian <i>Output</i>	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan	450,000,000	263,526,838
2	Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	16,954,000	-
3	Pemantauan Produk	330,449,000	251,687,736
4	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	120,487,000	121,944,182
5	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	221,991,000	200,834,707
Total		1,139,881,000	837,993,463

Beberapa hal yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran lingkup Direktorat PSDK adalah sebagai berikut:

1. Adanya efisiensi yang merubah perencanaan kegiatan dan anggaran;
2. Adanya perubahan target pasca pemotongan anggaran akibat adanya efisiensi.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laporan kinerja Direktorat PSDK triwulan II tahun 2025 menampilkan capaian kinerja sasaran strategis Direktorat PSDK selama 1 triwulan yang tercermin dalam capaian indikator kinerja utama.
2. Seluruh indikator kinerja yang memiliki target pada triwulan II telah melampaui target yang telah ditetapkan dengan nilai NPSS sebesar 110,28 dan dikategorikan istimewa;
3. Kinerja realisasi anggaran pada Triwulan II tahun 2025 adalah 73,52%.

B. REKOMENDASI

Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti atas hasil evaluasi kinerja Direktorat PSDK triwulan II tahun 2025 yaitu:

1. Percepatan pelaksanaan kegiatan sehingga bisa meningkatkan realisasi anggaran dan realisasi kegiatan;
2. Hasil pengukuran kinerja diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan.